

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Wali Amanat,
Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Guru Besar,
Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Akademik,
Yang kami hormati Rektor, Wakil-Wakil Rektor Senior, dan Wakil Rektor,
Para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta tamu undangan yang kami hormati,

Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga kita dapat hadir dalam acara yang terhormat ini. Selanjutnya, perkenalkan kami menyampaikan pidato ini dalam rangka pengukuhan guru besar Psikologi Sosial pada Fakultas Psikologi UGM di hadapan para hadirin yang terhormat. Pidato ini kami beri judul:

PSIKOLOGI KEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KOHESIVITAS SOSIAL

Hadirin yang kami muliakan,

Diperlukan waktu cukup lama bagi kami pribadi untuk memberanikan diri mengambil topik keadilan pada pidato ini. Setelah beberapa tahun mempelajari konsep ini kami bukannya makin paham, tetapi makin tidak yakin atas pemahaman kami. Kesulitan terbesar kami untuk memahami keadilan adalah karena langkanya praktek keadilan yang bisa dilihat, dibaca, untuk kemudian dipelajari. Betapa tidak, hukum sebagai jasad utama dari keadilan di Indonesia dalam prakteknya justru dinodai oleh bercak hitam pekatnya ketidakadilan. Kasus jaksa penyidik korupsi BLBI yang tertangkap tangan menerima uang suap hanya salah satu contoh buruknya praktek hukum di negeri ini. Kolega kami dari Fakultas Hukum UGM memberi tahu kami dengan nada datar: "hukum dan keadilan sudah bercerai". Ungkapan ini sedikitnya mengandung dua makna. Pertama, keadilan dalam perspektif hukum sering dipandang sempit dan sebatas pada kesesuaian praktek dengan regulasinya (Crosby & Franco, 2003). Kedua, praktek tersebut sering diinterpretasi sejalan dengan kepentingannya, bukan diarahkan sedekat mungkin dengan nilai-nilai, moral, dan etika. Dengan demikian hukum dan keadilan dijadikan dua hal yang berbeda dan berjalan sendiri-sendiri, bukan sebagai kesatuan.

Hal seperti disebutkan itu sungguh sangat memprihatinkan. Bila keadilan terus digerus, dan ketidakadilan merajalela, berarti Pancasila tinggal nama, bukan lagi dasar negara seperti yang kita yakini. Sekedar mengintakan kita semua, di dalam Pancasila kata ADIL dan KEADILAN disebutkan dengan jelas dalam dua sila: Kemanusiaan yang **adil** dan beradab; serta **Keadilan** sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada Pembukaan UUD 1945, keadilan disebutkan pada alinea satu, dua, dan empat. Di dalam batang tubuh UUD, keadilan disebutkan paling tidak sebanyak 12 kali. Ini semua menunjukkan bahwa keadilan merupakan visi dari negara ini. Porsi besar keadilan sebagai visi dari negara ini seharusnya kita pertahankan. Inilah yang mendorong kami untuk memberanikan diri mengupasnya dalam pidato ini.

Pada sisi lain, pidato ini dilatarbelakngi oleh banyaknya kajian tentang keadilan dalam literatur yang berkembang beberapa tahun terakhir. Perkembangan kajian keadilan menjadi minat dari hampir semua disiplin ilmu, psikologi adalah salah satunya. Di dalam psikologi sendiri kajian ini pada awalnya banyak berkembang pada psikologi sosial, kemudian aplikasi studinya banyak dilanjutkan di psikologi kerja, organisasi dan industri, serta pada psikologi psikologi yang lain seperti psikologi pendidikan, dan akhir-akhir ini banyak dikaji dalam psikologi konseling (Brosnan, 2006; Prilleltensky & Fox, 2007). Hampir semua dimensi keadilan telah dikaji dari sisi paikologi. Intensifnya psikologi mengkaji tentang keadilan telah membuka wahana baru yaitu psikologi keadilan.

Perkembangan Kajian Psikologi tentang Keadilan

Hadirin yang kami hormati,

Tidaklah mudah mendefinisikan keadilan. Lebih sulit lagi mewujudkan keadilan. Karena nya, tidak heran bila ada yang sangat yakin bahwa keadilan hanya milik Tuhan. Karena kita tidak tahu persis bagaimana Tuhan menentukan kehidupan ini, upaya merumuskan dan menegakkan keadilan menjadi kewajiban kita. Kami setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dan ketidakadilan yang kita rasakan merupakan produk manusia dan setiap budaya mengonstruksi sendiri norma-norma menyangkut keadilan. Di samping itu, setiap individu akan mempersepsi keadilan sesuai dengan budayanya daripada secara universal (Zhang, 2006). Oleh karena itu, para ahli menyatakan bahwa keadilan merupakan sistem keyakinan yang abstrak dan merupakan petunjuk standar untuk mengatur hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya (Clayton & Opotow, 2003).

Psikologi tidak banyak mendiskusikan hakekat keadilan tetapi lebih banyak mendokumentasikan bagaimana orang merasakan dan memikirkan isu-isu keadilan (Skitka & Crosby, 2003). Hal ini sejalan dengan pemikiran yang membagi keadilan menjadi dua, keadilan individual dan keadilan sosial (Clayton & Opatow, 2003; Skitka, 2003). Keadilan individual tergantung pada faktor psikologis individu yang bersangkutan, dalam konteks interpersonal atau kelompok kecil. Sementara keadilan sosial tergantung pada struktur masyarakat, seperti struktur ekonomi, politik, dan budaya (Bertens, 2000; Clayton & Opatow, 2003; Skitka, 2003). Psikologi awalnya lebih banyak menekankan pada keadilan individual. Pada perkembangan selanjutnya, kontribusi psikologi dalam pengembangan keadilan mengintegrasikan aspek-aspek individual, sosial dan moral.

Kepedulian psikologi sosial dalam mengkaji keadilan secara intensif telah berjalan lebih dari 40 tahun. Berbagai studi psikologi sosial awalnya banyak menggali jawaban atas pertanyaan **apakah yang mereka terima adil**. Distribusi atas sumber daya dan keuntungan, atas hak dan imbalan, posisi dan kemudahan, yang adil akan dinilai memuaskan. Sebaliknya, distribusi yang dinilai tidak adil akan menyebabkan rasa tidak puas. Penilaian adil akan berdampak pada perilaku sosial yang positif, sementara penilaian tidak adil akan berdampak negatif. Salah satu bentuknya adalah deprivasi relatif yang sering diekspresikan dalam perilaku protes, anarkhi, dan pemberontakan.

Masih terkait dengan penilaian keadilan distributif, psikologi sosial juga menggali nilai-nilai dan motivasi di belakang suatu formulasi keadilan distributif. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, homo ekonomikus, misalnya, secara ekstrim dapat memilih formulasi *the winner takes all* dan bila tidak terlalu rakus akan memilih formulasi proporsional (*equity*). Pada sisi lain, orientasi humanis, khususnya dalam upaya mengangkat kelompok tidak mampu, cenderung memilih formulasi berdasarkan kebutuhan (*needy*) agar harkat kemanusiaan terwujud. Sementara itu, mereka yang peduli dengan kesetaraan akan mengutamakan formulasi distribusi ekuil.

Persoalannya, upaya untuk memperoleh keadilan kemudian cenderung direduksi menjadi upaya untuk memperoleh bagian yang sebesar-besarnya dari proses atau sistem pendistribusian. Untuk itu orang ingin terlibat dalam prosedur yang akan menentukan

distribusi. Asumsinya, bila ikut menentukan prosedur maka ia akan mendapatkan bagian seperti yang diinginkan.

Respons atas persoalan-persoalan seperti itu telah membuka minat para ahli terhadap keadilan prosedural. Agar distribusi adil maka prosedur juga harus ditegakkan secara adil. Perkembangan keadilan prosedural dalam kajian psikologi diawali oleh perspektif kepentingan pribadi (*self interest*). Menurut perspektif ini, prosedur akan adil bila semua pihak yang punya kepentingan terlibat dapat mengontrolnya (Thibaut & Walker, 1975). Setidaknya ada dua hal yang perlu dikontrol, yaitu informasi dan keputusan. Agar prosedur dikatakan adil maka semua pihak yang terlibat dalam prosedur tersebut harus memiliki informasi yang sama, dapat mengakses informasi yang diperlukan, dan menyampaikannya untuk menjadi pertimbangan dalam keputusan. Kontrol terhadap keputusan berperan penting untuk menegakkan keadilan karena di sinilah pihak-pihak yang berkepentingan akan ikut menentukan nasibnya maupun nasib pihak yang dibelanya. Dalam proses pengambilan keputusan bersama, hal ini dianggap sangat penting sebagai bentuk dari keadilan, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kontrol yang tidak kalah penting adalah pada saat implementasi dari suatu keputusan. Agar partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan tidak mengarah pada penjarahan kekayaan negara atau korupsi berjamaah, maka prosedur yang adil harus etis, tidak bias, konsisten, akurat dan transparan (Leventhal, 1980). Dengan kata lain, prosedur dapat dikontrol oleh semua pihak sejak perumusan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan hingga pada implementasinya.

Kepedulian akan keadilan prosedural tidak sebatas pada upaya untuk mendapatkan bagian yang dikehendaki dengan jalan mengontrolnya. Prosedur yang adil dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan relasi, status kelompok, dan legitimasi psikologis. Bagi sebagian orang prosedur dapat dinilai adil dengan mempertimbangkan bagaimana perlakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Prosedur yang adil harus mencerminkan respek, percaya, dan penghargaan pada semua pihak, serta sikap netral bila ada konflik. Nilai-nilai kebersamaan dianggap sebagai faktor kunci dalam keadilan prosedural ini. Model ini kemudian dinamai sebagai *Group Value Model of Procedural Justice* (Lind & Tyler, 1988). Model ini relatif mudah dirasakan dalam pelayanan publik. Tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, setiap anggota masyarakat menuntut keadilan dari aparat pemerintah yaitu dengan mendapat

perlakuan secara baik. Model keadilan prosedural yang menekankan relasi pemegang otoritas dengan khalayak ini dikenal sebagai *Relational Model of Authority* (Tyler & Lind, 1992).

Perkembangan kajian psikologi sosial tentang keadilan tampak bergeser dari deprivasi relatif dengan berbagai variansnya yang cenderung berdampak negatif ke arah netral dan terakhir ke arah yang lebih positif. Sejalan dengan hal itu, Tyler & Blader (2003) mengembangkan *Group Engagement Model* yang menggabungkan keadilan prosedural, identitas sosial dan perilaku kooperatif. Model ini tidak hanya menjawab persoalan sosial psikologis menyangkut *how* tetapi mencakup juga *who*, khususnya identitas dan inklusivitas. Maksudnya, bila pada awalnya kajian psikologi sosial lebih menekankan tentang **apa yang diterima**, kemudian berkembang pada **bagaimana** agar prosedur dan relasi adil, selanjutnya ada upaya mengembangkan model keadilan agar **siapapun** bisa memperoleh keadilan.

Ketidakadilan menyebabkan kerugian materi, fisik, dan psikologis. Perlakuan tidak adil dapat menyebabkan kerugian materi tetapi sebenarnya memiliki dampak yang lebih besar, yaitu menyebabkan luka psikologis. Oleh karena itu korban ketidakadilan berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi (Arbaour, 2006; Okimoto & Tyler, 2007; Wenzel dkk., 2008) dan pada waktu bersamaan pelakunya harus diberi hukuman. Tindakan bagi pelaku dan korban ini tidak hanya diarahkan untuk kepentingan relasional di antar keduanya tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk memperbaiki format keadilan. Cara yang banyak digunakan untuk hal ini adalah melalui proses retribusi dan restorasi, dalam terminologi keadilan dikenal sebagai keadilan retributif dan restoratif.

Dalam hukum pidana keadilan retributif dijalankan dengan menerapkan hukuman bagi pihak yang bersalah. Bila menggunakan konsep keadilan restoratif maka penyelesaiannya tidak formal dan menghukum tetapi mencari konsensus bilateral penyelesaian masalah dengan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan. Hasil-hasil penelitian psikologi (Okimoto & Tyler, 2007; Wenzel dkk., 2008) menunjukkan bahwa korban ketidakadilan maupun kejahatan merasa lebih tidak puas dengan penyelesaian melalui proses retributif dibandingkan dengan melalui proses restoratif. Lebih spesifik lagi, restorasi emosional lebih diharapkan oleh korban dibandingkan dengan lainnya. Melihat pada kenyataan ini, psikologi ikut mengembangkan kajian tentang keadilan restoratif.

Secara psikologis, keadilan restoratif diarahkan untuk mengembalikan rasa keadilan dan *moral order*. Dilihat dari prosesnya, keadilan restoratif dipandang lebih konstruktif karena memperbaharui konsensus tentang nilai-nilai. Kepedulian terhadap kebersamaan dan *moral order* yang menjadi tekanan keadilan restoratif sejalan dengan perkembangan kajian psikologi dalam *Group Engagement Model*.

Ketidakadilan

Hadirian sekalian yang kami hormati,

Inklusivitas dalam keadilan sebenarnya bukan isu baru. Kembali menjadi menarik karena muncul kesadaran adanya modus baru dari eksklusivisme sejalan dengan berkembangnya globalisasi. Negara-negara maju bisa saja mengklaim telah menerapkan keadilan di dalam negerinya tetapi mempraktekkan ketidakadilan ketika menghadapi negara berkembang beserta seluruh warga negaranya.

Ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang terjadi dalam berbagai aspek dan dalam globalisasi di antara negara-negara maju saling berbagi informasi tetapi negara berkembang yang menjadi partnernya dibiarkan tidak cukup memiliki informasi dan teknologi (UN, 2006). Dengan demikian negara-negara maju menguasai berbagai informasi strategis yang akan menguntungkan mereka. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin pasar bebas akan berjalan secara adil (Stiglitz, 2006). Keengganan negara-negara maju untuk berbagi teknologi yang dapat mengurangi pencemaran alam sebagai upaya mengurangi pemanasan global, sekali lagi, menunjukkan sulitnya mengimplementasikan keadilan distribusi. Dalam wawancaranya dengan Kompas yang dimuat 19 Agustus 2007, Stiglitz menyebutkan bahwa ketidakadilan yang melanda dunia sekarang banyak bersumber dari tidak adilnya akses informasi. Dengan penguasaan teknologi yang dimiliki negara-negara maju, berbagai informasi di negara miskin dapat dikuasi, sementara negara miskin tersebut malah tidak memiliki informasi itu. Negara miskin mustahil untuk mengakses informasi dari negara maju. Eksklusivisme sebagai ketidakadilan di tingkat dunia juga masih sangat nyata dengan masih berlakunya hak veto yang dimiliki beberapa negara pada pengambilan keputusan PBB.

Dengan informasi dan modal yang dimiliki, negara maju berinvestasi. Negara kapitalis yang maju tidak hanya mengeksploitasi negara berkembang dengan mengeruk sumberdaya alamnya tetapi juga memperlakukan warga negara dari negara berkembang itu sebagai orang

inferior, bodoh, dan pada kesempatan lain tidak segan menyebutnya teroris. Contoh kongkrit tentang ketidakadilan seperti ini banyak sekali. Misalnya, cerita lama tentang para ahli dari Indonesia yang menjadi konsultan di pemerintahnya yang dibayar lebih murah daripada para ahli luar negeri meskipun keahlian orang Indonesia banyak yang lebih tinggi, masih berlanjut. Manajer Indonesia yang dibayar lebih murah daripada manajer asing juga masih banyak. Bila para ahli dan manajer dengan gaji besar tersebut masih diperlakukan tidak adil dalam tatanan global, para buruh kita makin tidak diperlakukan secara adil. Mereka menjadi pekerja perusahaan asing karena bisa dibayar sangat murah, jauh lebih murah bila dibandingkan dengan buruh dari negara asal perusahaan itu. Buruh tersebut juga bisa dilepas dengan mudah karena mereka adalah pekerja kontrak. Sistem kerja kontrak ini sangat menguntungkan perusahaan multinasional karena perusahaan tidak perlu memenuhi kewajiban yang cukup banyak seperti bila mereka memperlakukan pekerja tetap (Faturachman, 1998; Tambunan, 2006). Penanaman modal asing pada satu sisi membuka peluang kerja tetapi pada sisi lain merupakan praktek eksploitasi. Kerja kontrak yang menjadi model dalam dunia profesional, yang biasanya dibayar mahal tetapi dipraktikkan pada buruh yang diupah kecil, merupakan legalisasi tindakan yang cenderung menang sendiri. Hal seperti ini justru tidak dapat dipraktikkan di negara asal para penanam modal yang umumnya kapitalis itu.

Pekerja Indonesia juga masih banyak yang diperlakukan tidak adil oleh pemberi kerja yang sesama warga Indonesia dan dilegitimasi oleh pemerintah dengan mendapatkan upah atau gaji rendah. Warga dengan pendapatan rendah seharusnya menjadi perhatian dalam mewujudkan keadilan, tetapi dalam prakteknya justru sering berkebalikan. Masyarakat berpendapatan rendah terus dimarginalisasi, disubordinasi, dan dieksploitasi. Mereka tidak akan bisa berinvestasi agar berdaya dan mampu memperjuangkan keadilan. Pekerja mandiripun terus dijepit hingga tidak dapat lepas keterbatasan pendapatan. Contoh nyata dari kondisi ini adalah para petani. Indonesia sebagai negara dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, pendapatan para petani tergolong sangat kecil. Pendapatan mereka tidak mungkin dapat diinvestasikan karena kecilnya itu. Jangankan diinvestasikan, hasil kerja mereka langsung habis pada saat panen, bila ada kelebihanpun menjadi tidak bernilai bila dipertukarkan dengan komoditas lain (Faturachman, 2005). Mereka akan terus berputar dengan kemiskinan sementara yang memiliki modal akan makin kaya. Warga yang tidak dapat berinvestasi akan sulit

memperjuangkan keadilan dan pemberian upah yang tidak memungkinkan untuk berinvestasi merupakan indikasi dari ketidakadilan (Deutch, 2006).

Keadilan tidak hanya persoalan pembagian. Keadilan juga berarti *share* dalam hal akses terhadap sumberdaya, *power*, dan keuntungan. Di jaman Orde Baru **sebagian** sumber daya didistribusikan kepada masyarakat tetapi untuk mengakses terhadap sebagian sumberdaya yang lain, apalagi mengontrolnya, sangat sulit. Di manapun rejim otoriter berkuasa akan menjadi sumber ketidakadilan prosedural. Dalam bentuk yang berbeda, ketidakadilan prosedural masih berlangsung di Indonesia saat ini. Lembaga legislatif yang tidak aspiratif dan peradilan yang korup tidak mungkin diharapkan dapat menerapkan prosedur yang adil. Padahal, kepada lembaga-lembaga itulah negara dan bangsa ini mengharapkan terwujudnya keadilan prosedural. Para anggota lembaga legislatif sekarang berusaha mengontrol pemerintah secara tidak proporsional dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan diri atau partainya. Kepentingan rakyat diabaikan dan negara dibuat amburadul. Dinamika bernegara seperti ini sangat tidak sesuai dengan kaidah keadilan prosedural. Akibatnya, rakyat tetap sengsara dan negara dicoreng nama baik nya. Ketidakadilan terus berjalan meskipun rezim dan orde berganti.

Ketidakadilan tidak hanya dilakukan secara sengaja dan sadar tetapi juga sering dilakukan tanpa sepenuhnya disadari karena berjalan secara struktural. Masih banyak sekali laki-laki yang tidak menyadari bahwa perlakuannya terhadap perempuan tidak cukup adil. Kita juga tidak sensitif terhadap kebutuhan dan hak saudara-saudara yang kurang beruntung (difabel) sehingga mereka terhambat untuk bisa masuk di perguruan tinggi dan ketika mereka masuk pun masih harus mengalami kesulitan menjalankan aktivitas karena fasilitas yang tersedia hanya cocok untuk orang normal. Masih banyak contoh tindakan kita yang diskriminatif yang jelas-jelas tidak adil. Bila secara tindakan kita mulai mengurangi perilaku diskriminatif, secara kognisi dan afeksi harus diakui bahwa masih banyak bentuk prasangka dalam diri kita. Prasangka sangat berpotensi menjadi ketidakadilan dan secara hakiki menjadi bagian dari ketidakadilan. Pada tingkatan tertentu hal ini tidak menjadi bagian dari persoalan psikologis individual tetapi juga menjadi persoalan struktural (Farr, 2007). Perpaduan antara persoalan psikologis individual dan struktural menyebabkan ketidakadilan makin rumit dipecahkan.

Ketidakadilan dapat berbentuk kultur yang dilegitimasi. Kultur ketidakadilan telah berlangsung berabad-abad dalam bentuk imperialisme kultural. Dalam sejarah tercatat bahwa sebuah kultur dipaksakan secara halus maupun kasar meminggirkan, mendominasi, dan bahkan menghapus kultur lain. Belanda bertahun-tahun memaksa bangsa Indonesia untuk menjadi kacung dan mengangkat sedikit dari mereka yang loyal menjadi priyayi. Orang kulit putih Australia memaksa anak-anak Aborigin berperilaku seperti orang kulit putih. Amerika Serikat membajak cerita 1001 malam milik Bangsa Persia menjadi hak cipta Walt Disney dan kemudian merampok begitu banyak tinggalan budaya asli bersama-sama dengan minyak negara Irak, sehingga Irak yang tadinya kaya menjadi negara yang sangat miskin.

Secara psikologis kolonialisme menyebabkan trauma hebat suatu bangsa, massal dan turun-temurun. Ahli psikologi konseling Greene (2005) menyimpulkan bahwa *post colonial stress disorder* lebih berat dampaknya daripada *PTSD (post traumatic syndrome diseases)* seperti karena bencana alam. Bangsa-bangsa yang lama terjajah akan lebih sulit maju bukan hanya karena penjajahan politik dan ekonomi, tetapi yang lebih gawat adalah penjajahan kultural. Kita tampaknya masih mengalami hal ini.

Menilai Ke(tidak)adilan

Bapak dan ibu sekalian,

Sekali lagi kami sampaikan bahwa ketidakadilan lebih kentara dibandingkan keadilan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dengan asumsi bahwa keadilan harus didasarkan pada kebenaran, dominasi ketidakadilan ini mengarah pada pertanyaan lebih lanjut: masih adakah kebenaran? Dengan sedikitnya praktek-praktek keadilan, jangan-jangan kebenaran sudah hilang lebih dulu.

Dalam psikologi kebenaran diuji melalui penilaian subjektif, tidak hanya berdasarkan pada objektivitas. Secara psikologis, objektivitas bisa kabur atau dikaburkan. Karenanya, kebenaran juga bisa kabur dan dikaburkan. Hal seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada psikologi tetapi juga menjadi landasan pemikiran yang dipraktikkan dan diakui oleh berbagai disiplin ilmu (Liebig, 2001). Di antara penilaian yang mengikuti kaidah tersebut adalah model penilaian berdasarkan kepentingan pribadi (*Self Interest Model*) dengan justifikasi etika egosentris. Maksudnya, kepentingan pribadi secara moral dapat diterima dan secara psikologis

penilaian egosentris sering terjadi. Hal seperti itu dilakukan orang sebagai cara 'instan' mekanisme pertahanan diri ketika menghadapi ancaman (Epley & Caruso, 2004; Moore & Loewenstein, 2004; O'Brien & Crandall, 2005).

Harus diakui bahwa ketika menilai keadilan kita cenderung menjadi tidak objektif. Keadaan dinilai adil lebih sering berlaku ketika hal itu menguntungkan kita. Sebaliknya, keadaan dinilai tidak adil ketika kita tidak mendapatkan keuntungan darinya. Model penilaian seperti ini bermasalah karena kepentingan pribadi sering harus mengorbankan pihak lain. Model kepentingan pribadi dalam kajian psikologi tentang keadilan menjadi kontroversi yang terus berlanjut. Kepentingan pribadi bisa diterima sebagai dasar penilaian keadilan individual. Namun, kepentingan pribadi ditengarai menjadi sumber bias penilaian dan penyebab ketidakadilan sosial, yaitu ketika kekuatan sosial dibiarkan bersaing tanpa ada aturan yang fair. Dalam prakteknya model ini terus diterapkan karena sebagian di antara manusia tergolong *naive realist* (O'Brien & Crandall, 2005).

Persoalan tersebut terus berlanjut dan dibuktikan oleh hasil-hasil penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa justifikasi atas kepentingan pribadi diproduksi secara otomatis atau melalui mekanisme psikologis ketidaksadaran (Liebig, 2001; Moore & Lowenstein, 2004). Caranya adalah, pertama, orang cenderung menginterpretasi persepsinya dengan cara yang paling mudah, disukai, dan cenderung diulang-ulang, yaitu secara egosentris. Kedua, hasil interpretasi individual akan disederhanakan menjadi kategori positif atau negatif. Hasil interpretasi dalam format yang lebih komprehensif membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi sehingga membuat kategori positif-negatif seperti itu secara personal dianggap lebih efisien. Ketiga, penilaian positif diasosiasikan sebagai bermoral sedangkan penilaian negatif diasosiasikan immoral. Dengan justifikasi moral yang didasarkan atas penilaian egosentris seperti ini maka makin jelas bahwa penilaian egosentris dan berdasarkan kepentingan pribadi tidak akan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Sesuai dengan karakter bidangnya, penilaian keadilan model kepentingan pribadi banyak melanda para politisi, pemegang kekuasaan, dan kalangan bisnis. Namun, sesungguhnya setiap individu memiliki kecenderungan demikian. Tanpa ada rambu-rambu aturan yang tegas mereka pasti akan mengedepankan kepentingannya untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya tanpa perlu berbagi dengan pihak lain. Masyarakat

akan menggunakan model penilaian ini karena mencontoh figur yang banyak diekspose media massa. Masyarakat terbawa pada model penilaian seperti ini karena sedikitnya contoh-contoh yang baik yang dapat ditiru maupun untuk perbandingan.

Masyarakat umumnya tidak seegois para politisi, pejabat, dan pengusaha yang tidak etis itu. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan (Faturochman & Walgito, 2002), kelompok yang berpendapatan relatif rendah (Faturochman, 2002), perempuan (Faturochman & Sadli, 2003), dan mahasiswa (Faturochman & Ancok, 2001) tidak menggunakan kepentingan pribadi sebagai dasar penilaian keadilan. Masyarakat bisa menggunakan model perbandingan sosial dalam menilai keadilan. Misalnya, masyarakat cukup cerdas membandingkan kebijakan finansial yang cenderung menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil-menengah, dan kemudian menilainya sebagai ketidakadilan. Masyarakat juga tidak buta terhadap ketidaksetaraan hukuman bagi para maling duit rakyat alias koruptor dengan maling motor atau barang-barang milik pribadi lainnya. Kemampuan menilai keadilan seperti ini terbantu oleh meningkatnya akses informasi dan pendapat cendekiawan melalui opini-opini dan hasil-hasil penelitiannya. Masyarakat yang demikian tidak menggunakan model penilaian yang cenderung egotis tetapi secara psikologis mereka menggunakan referensi tertentu. Bila pikir yang demikian dalam psikologi disebut *Referent Cognition Model* (Folger, 1987).

Praktek-praktek ketidakadilan yang didasarkan pada kepentingan pribadi pada satu sisi dan hasil penilaian masyarakat melalui perbandingan atau referensi terhadap berbagai hal yang kasat mata pada sisi lainnya, sangat melukai rasa keadilan. Ketika ini terjadi dan makin parah akan menggerakkan masyarakat untuk melakukan protes dan pembangkangan, dan bagi sebagian kelompok lain malah direaksi dalam bentuk teror. Hampir semua teroris menempatkan ketidakadilan sebagai salah satu latar belakang dari perilaku terornya (Ancok, 2007; Milla, 2007).

Beberapa ahli psikologi mulai menyadari bahwa model-model penilaian keadilan yang terlalu individual akan menyulitkan upaya mewujudkan keadilan sosial. Kata sosial sangat penting perannya untuk merumuskan keadilan. Untuk itu, penilaian keadilan seharusnya juga mengedepankan nilai-nilai sosial. Dalam formulasi model nilai-nilai kelompok (*Group Value Model*) keadilan setidaknya harus dilandasi oleh penghargaan, kebersamaan, kepercayaan, dan

kenetralan pada pihak lain (Tyler,1989). Distribusi, prosedur, dan relasi yang adil sulit diwujudkan tanpa upaya untuk menghargai dan mempercayai orang lain sebagai sesama. Netralitas juga dipersyaratkan tidak hanya ketika terjadi konflik, tetapi sebagai nilai-nilai dan sikap dasar dalam interaksi sosial. Kebersamaan harus ditekankan pada keadilan karena pada setiap sisi keadilan akan melibatkan pihak lain. Kriteria-kriteria ini harus menjadi syarat minimal untuk menilai keadilan. Secara kognitif penilaian yang demikian haruslah berupa model yang dapat terakses bersama. Stitka (2003) mengembangkan model yang dimaksud dan menamainya *Accessible Identity Model*.

Menurut model yang terakhir ini kepedulian terhadap keadilan seharusnya tidak egosentris. Model ini juga menjelaskan bahwa penilaian keadilan tidak akan terlalu bermasalah dilakukan pada tingkat individual. Meskipun demikian, bila dilakukan pada tingkat individual model ini mensyaratkan bahwa penilai yang tidak egosentris adalah penilai yang tahu siapa dirinya. Di samping itu, penilaian pada tingkat individual maupun sosial (dalam psikologi lebih banyak didefinisikan sebagai kelompok) akan tergantung pada identitas yang terakses dari masing-masing orang. Ada tiga identitas yang dapat diakses, yaitu identitas material, identitas sosial, dan identitas moral. Identitas material terkait dengan jasmaniah (badanku, tanganku), kedirian (kemampuanku, jabatanku), dan kepemilikan (rumahku, kekayaanku). Orang mengembangkan identitas material untuk memelihara kepemilikannya. Identitas sosial berkaitan dengan keanggotaan dan statusnya di dalam masyarakat. Identitas sosial dikembangkan dalam rangka memelihara eksistensinya dalam kelompoknya dan citranya di mata kelompok lain. Identitas moral berkaitan dengan keotentikan moral dan pencapaian kematangan orang. Identitas moral ini merupakan internalisasi dari tanggung jawab dan kewajiban yang diemban sebagai manusia.

Pencetus *Accessible Identity Model* ini (Stitka, 2003) menggunakan teori perkembangan moral Neo-Kohlbergian (Rest dkk., 1999) untuk menjelaskan penilaian keadilan. Menurut Stitka ada tiga tahapan skema moral Neo-Kohlbergian yang selaras dengan tiga jenis identitas yang dapat diakses. Pertama, *self interest moral schema* berasosiasi kuat dengan identitas material. Pada skema moral ini orientasi utama adalah kepentingan pribadi. Orang yang mengakses identitas material cenderung menggunakan skema kepentingan pribadi untuk justifikasi keadilan. Makin menguntungkan distribusi, prosedur, dan relasinya maka akan dinilai makin adil. Kedua, *conventional norms schema* yang ditandai dengan kebutuhan dan

upaya bekerjasama serta upaya untuk menerapkan hukum dan norma sosial secara 'seragam' sebagai kewajiban atau keharusan, selaras dengan identitas sosial. Skema moral ini selaras dengan identitas sosial. Orang yang menekankan identitas bersama akan berusaha untuk berlaku adil dalam relasi sosialnya dan patuh terhadap aturan atau kesepakatan bersama. Ketiga, *postconventional moral schema* yang ditandai dengan keteguhan memegang keyakinan tentang benar dan salah merupakan bagian yang sulit dipisahkan dengan identitas moral. Dalam menilai keadilan, mereka yang menggunakan identitas ini memiliki kriteria yang ketat sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Penilaian keadilan menurut *Accessible Identity Model* tersebut tergantung pada identitas yang diakses penilai, karenanya orang bisa tidak konsisten menilai keadilan. Jadi, bisa saja seseorang pada suatu saat menilai keadilan dengan mengakses identitas material sehingga dia menonjolkan kepentingan pribadinya, pada kesempatan lain dia tampak bijaksana menilai keadilan karena mengakses identitas moral. Meskipun demikian, pergeseran pengaksesan identitas ini cenderung ke arah yang lebih matang, yaitu dari material, ke sosial, selanjutnya ke moral. Makin matang moralitas seseorang akan makin sering ia mengakses identitas sosial atau identitas moral dalam menilai keadilan. Oleh karena itu, kemampuan individu dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan tergantung pada tingkatan moral dari orang atau masyarakat tersebut.

Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial

Para tamu undangan yang kami muliakan,

Upaya mewujudkan keadilan sosial dapat dimulai dari penerapan model nilai-nilai kelompok. Namun harus diakui bahwa menjaga kebersamaan, menghargai dan mempercayai orang lain bukanlah hal yang mudah dipraktikkan Manusia selalu menghadapi dilema sosial, yaitu konflik antara kepentingan pribadi versus pengorbanan diri untuk kepentingan bersama. Dalam menghadapi dilema ini, hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang memilih kepentingan pribadi terlebih dulu. Tidak mengherankan bila orang kemudian berusaha untuk mendapatkan kebebasan sebesar-besarnya agar kepentingan pribadinya dapat diwujudkan. Perlu disadari bila semua pihak memperjuangkan kebebasan dan kepentingannya, kehancuran segera datang menyusul. Gejala inilah yang sekarang sedang melanda negeri ini.

Orang-orang berusaha mengambil semua yang diinginkan demi kepuasan dirinya. Kehancuran pun sudah mulai tampak di sana-sini. Sayangnya, kesadaran bahwa kebebasan dan upaya untuk memuaskan diri yang berlebihan merupakan akar kehancuran kehidupan bersama belum muncul. Apakah kita perlu menunggu sampai kehancuran yang lebih parah datang agar kesadaran itu muncul?

Kebebasan tanpa batas adalah mustahil. Pembatasan diperlukan, tetapi bukan secara total. Batas yang dimaksud paling tidak adalah kepentingan bersama. Merumuskan kepentingan bersama inilah yang merupakan langkah awal perumusan dan penegakan keadilan sosial. Ketika berbicara tentang kepentingan bersama maka pada saat itu juga harus ada pengorbanan diri. Seperti telah disebutkan, kepedulian terhadap keadilan sosial dengan sendirinya haruslah lebih altruistik daripada mengutamakan kepentingan pribadi

Dalam tatanan masyarakat dan negara seperti sekarang ini penegakan keadilan tidak bisa diserahkan kepada masyarakat, apalagi individu per individu. Pemegang otoritas dalam bidang ini sudah ada dan dari sanalah penegakan keadilan seharusnya dimulai. Pembatasan kebebasan yang pertama-tama harus dikontrol adalah pada para pemegang otoritas. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan konsep *veil of ignorance* dari John Rawls. Adanya *veil of ignorance* berarti pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan proses penegakan keadilan seharusnya tidak mengetahui akan mendapatkan keuntungan bila sistem yang dikembangkannya atau keputusan yang dirumuskannya kelak dijalankan.

Prinsip tersebut sepertinya sulit sekali diterapkan di negeri ini. Orang mau menjadi pemimpin, pejabat, anggota DPR, dan lainnya justru karena ingin mendapatkan posisi enak dan keuntungan yang banyak. Dengan posisinya itu mereka dapat mengendalikan keputusan yang menguntungkan dirinya. Namun, mereka harus diingatkan bahwa hal itu berarti mengarah pada kehancuran. *Veil of ignorance* adalah pembatasan untuk para pengambil dan pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, yang harus memulai untuk sudi diberi batasan adalah para pemimpin dan pengambil kebijakan

Pemimpin adalah mereka yang telah mendapatkan fasilitas dalam jumlah yang lebih dari cukup. Karenanya, sangat buruk bila pemimpin masih mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari yang sudah diperoleh. Mereka seharusnya menjadi panutan. Kesempatan untuk menjadi panutan ini masih sangat mungkin di negara seperti Indonesia ini karena secara

psikologis pemimpin masih menjadi referensi bagi masyarakat kita yang kehidupannya masih banyak diwarnai intuisi dan emosi. Bila pemimpin bisa menanggalkan kepentingan pribadi, partai, dan golongannya, serta berperan secara instrumental dalam pemeliharaan relasi dan kohesivitas masyarakat, maka akan mudah dalam menegakkan keadilan (Schroeder dkk, 2003).

Harus diakui bahwa *veil of ignorance* akan lebih mudah diterapkan dalam lingkup yang kecil. Implikasinya, keadilan akan lebih mudah ditegakkan dalam sistem yang terdesentralisasi. Desentralisasi bukan hanya penggunaan kewenangan tetapi sekaligus berarti sebagai pembatasan kewenangan pada lingkup yang lebih kecil. Secara sosial psikologis desentralisasi merupakan upaya peningkatan efikasi dan kepercayaan diri masyarakat di daerah. Kesalahan fatal dalam desentralisasi yang sekarang masih berlanjut berakar pada interpretasi konsep desentralisasi sebagai upaya untuk menjadi raja-raja kecil. Dengan meluruskan penerapan konsep desentralisasi sebagai upaya peningkatan efikasi diri dapat diharapkan keadilan akan lebih cepat diwujudkan.

Keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa ada penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum dan perilaku opresif. Sistem sanksi yang kuat tidak sekedar diarahkan untuk menjaring pelaku antisosial tetapi untuk mengembalikan pelaku yang tidak adil menjadi berperilaku adil. Penegakan hukum jelas menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menciptakan keadilan. Sayangnya, kita hanya terus berharap tentang hal ini sementara kenyataan menunjukkan arah yang berbeda dengan harapan itu.

Ketidadilan juga ditengarai menyebabkan konflik sosial di berbagai tempat. Oleh karena itu mewujudkan keadilan akan menyurutkan konflik. Di samping perlu dimensi-dimensi keadilan seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam penyelesaian konflik juga perlu menerapkan keadilan restoratif. Penerapan nilai-nilai dan proses restoratif telah digunakan untuk memecahkan persoalan sosial dan hukum di berbagai negara dengan contoh sukses di Afrika Selatan (Arbour, 2006; Roche, 2006). Nilai-nilai restoratif menekankan pentingnya pencegahan dan perbaikan korban. Proses restoratif lebih mengutamakan upaya-upaya pemecahan melalui negosiasi dan kerjasama di antara warga daripada mengandalkan penanganan secara hukum formal. Dengan demikian, keadilan restoratif diarahkan pada penguatan relasi semua pihak yang terkait dan mengonstruksi masa depan mereka secara bersama-sama pula.

Prinsip-prinsip pengembangan keadilan restoratif sejalan dengan orientasi psikologi positif. Perlakuan opresif, tindakan tidak adil, konflik, dan berbagai persoalan sosial yang umumnya dibalas dengan cara-cara retributif seperti pemenjaraan, diarahkan menjadi kerjasama yang penuh pengertian dan menguntungkan, terutama bagi pihak korban. Pemaafan dari pihak korban yang ditindaklanjuti dengan kebaikan dari pihak pelaku merupakan transformasi positif yang tidak mudah dilakukan namun hasilnya sangat bagus untuk mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis.

Kesejahteraan dan Kohesivitas Sosial

Bapak dan ibu yang kami hormati,

Keadilan sosial ditinjau dari dimensi keadilan distributif bermakna kesejahteraan bagi semua pihak. Bahasa yang umum dipakai adalah ADIL dan MAKMUR. Sayangnya, dua hal ini sering dikompetisikan atau dipertentangkan. Dikompetisikan dalam praktek sepertinya kita harus memilih mana yang lebih dulu, adil dulu atau makmur dulu. Dipertentangkan karena ada asumsi bahwa bila adil adalah tujuannya maka tidak akan sulit mencapai kemakmuran. Pada sisi lain, ada anggapan bahwa bila kemakmuran yang harus diraih maka keadilan dapat diabaikan.

Menurut *World Bank Indicators Database* publikasi 11 April 2008, disebutkan bahwa *Gross National Income* (GNI) per capita Indonesia sebesar 1420 dolar Amerika. Dengan rata-rata GNI dunia sebesar 7448 dolar Amerika, Indonesia menempati ranking 140 dunia. Bila indikator yang digunakan adalah *Purchasing Power Parity* (PPP – *international dollars*), ranking Indonesia berada pada posisi 149 dengan PPP rata-rata 3310 sementara rata-rata PPP dunia sebesar 9209. Dari angka-angka tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia belum makmur.

Memang harus diakui bahwa dari waktu ke waktu ada peningkatan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia. Sayangnya, dalam beberapa tahun peningkatan tersebut tidak secepat yang terjadi di negara-negara lain. Di samping itu peningkatan yang terjadi tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di berbagai media sering dinyatakan bahwa bersamaan dengan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk bertambah juga jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dengan meningkatnya harga-harga berbagai kebutuhan akhir-akhir ini kita juga

bisa memprediksikan bahwa kenaikan pendapatan belum akan mengangkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Meningkatnya jumlah penduduk yang berisiko menjadi miskin juga mengindikasikan adanya persoalan keadilan sosial.

Kondisi seperti disebutkan di atas memberi pelajaran pada kita bahwa kesejahteraan dan keadilan seharusnya paralel. Mengkompetisikan dan mempertentangkan keadilan dengan kemakmuran berarti gagal menyelaraskan antara kebutuhan, *deservingness*, dan kesetaraan. Ketiga hal ini menuntut model distribusi yang berbeda-beda. Masing-masing model akan lebih cocok diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda pula. Pada tingkat individu dan lingkungan kekeluargaan, distribusi pada umumnya didasarkan pada kebutuhan dasar. Misalnya, orangtua seharusnya memberi fasilitas yang berbeda kepada anaknya yang kuliah di perguruan tinggi dengan fasilitas bagi anaknya yang duduk di sekolah dasar. Pada lingkungan kerja distribusi akan lebih cocok bila diterapkan secara proporsional (*equity*). Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan berbeda, lama kerja dan prestasi yang berbeda mendapatkan upah yang berbeda pula. Sementara itu, untuk lingkup negara distribusi akan lebih cocok dengan penerapan prinsip kesetaraan (ekual), khususnya dalam pelayanan umum. Oleh karena itu perlu ada standar pelayanan minimal. Meskipun demikian, penerapan prinsip distribusi tersebut tidak bisa kaku. Kelompok penduduk miskin dan cacat, misalnya, tidak bisa disamaratakan dengan kelompok kaya dan sehat sehingga perlu ada kebijakan khusus bagi mereka. Sayangnya, kebijakan yang baik seperti 'beras bagi orang miskin' atau 'kartu sehat bagi orang miskin' implementasinya tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, prinsip keadilan yang dinilai baik belum tentu dapat diimplementasikan secara baik.

Kami sangat ingin sila kelima dari dasar negara kita ini terus diperkokoh posisinya. Adalah keliru bila sila ini masih menjadi tujuan kita dan belum menjadi salah satu landasan padahal kita sepakat untuk setia kepadanya bulat-bulat. Keadilan seharusnya bukan merupakan tujuan tetapi prasyarat, dan kadang sebagai instrumen, untuk mencapai berbagai tujuan hidup bersama dalam berbagai tingkatan, baik personal, interpersonal, maupun kolektif. Selain keadilan merupakan prasyarat dan instrumen untuk mencapai kesejahteraan, dengan keadilan dapat digapai kohesivitas sosial.

Secara sosial-psikologis tampaknya saat ini masyarakat Indonesia merasa kurang bangga menjadi warga negara Indonesia. Citra bangsa yang cenderung rendah di mata dunia

karena peringkat korupsi yang tinggi, kemampuan manajemen transportasi yang buruk, cara menangani bencana yang tidak berkembang dan berbagai masalah lain, adalah penyebab dari kurang bangganya masyarakat dengan statusnya sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan yang tidak menonjol diperparah lagi dengan sikap masyarakat yang kurang respek terhadap pejabat dan pimpinan sebagai representasi dari pemerintah. Oleh karena itu bisa dimengerti bahwa kita merasa tidak cukup memiliki identitas yang kuat sebagai warga negara. Identitas yang tidak kuat juga tampak secara eksternal dengan adanya perlakuan yang kurang hormat dari warga negara lain. Kasus TKI dan TKW yang tidak dibayar, disiksa, bahkan dibunuh, klaim kesenian reog sebagai milik bangsa lain, atau hak cipta tempe dan batik yang menjadi milik bangsa lain, merupakan contoh-contoh dari yang kami maksudkan.

Faktor lain yang menyebabkan kita tidak memiliki identitas yang kuat adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi tentu memiliki kepercayaan diri dan identitas yang lebih kuat. Dengan menggunakan penjelasan seperti dipaparkan sebelumnya, di mana kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin bila keadilan ditegakkan, berarti identitas yang kuat muncul ketika keadilan distributif ditegakkan. Namun harus disadari bahwa meskipun keadilan distributif penting untuk ditegakkan, secara psikologis dimensi keadilan ini tidak memiliki efek untuk jangka yang panjang.

Identitas yang kuat lebih banyak dipengaruhi oleh keadilan prosedural daripada keadilan distributif (Tyler & Blader, 2003). Keadilan prosedural yang berpengaruh terhadap kekuatan identitas meliputi prosedur formal dan perlakuan relasional baik secara formal maupun informal. Artinya, perlakuan terhadap anggota masyarakat secara adil seperti yang tercermin dalam peraturan resmi dan relasi antara anggota masyarakat dengan pemegang kekuasaan akan memperkuat identitas secara signifikan. Pemerintah Indonesia yang terkenal dengan sistem birokrasi yang rumit, sehingga penduduk masih tetap sulit mendapat KTP (Kedaulatan Rakyat, 27 April 2008). Sebagai warga negara, sulit mendapatkan KTP adalah hal yang tidak nalar. Kenyataan ini menyebabkan masyarakatnya merasa kurang bermartabat. Hal ini menjadi lebih parah lagi dengan adanya perilaku dan wakil rakyat yang buruk, misalnya dengan menuntut tambahan tunjangan dan fasilitas.

Identitas yang kuat yang dibangun dari kebanggaan dan penghargaan serta dilandasi oleh keadilan akan membentuk kohesivitas sosial, rasa persatuan dan kebersamaan. Persatuan secara lebih esensial dapat dilihat dari tingkat kerjasama yang terjadi dalam masyarakat. Kerjasama bersifat mandatori maupun diskresionari. Kerjasama mandatori pada umumnya dilakukan karena kewajiban sedangkan kerjasama diskresionari lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi internal dari pihak-pihak yang terlibat. Kohesivitas sosial yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama karena mandat/kewajiban cenderung berorientasi pada upaya menghindari sanksi dan mendapatkan *reward*. Secara psikologis perilaku mandatori tidak cukup kuat dan permanen. Oleh karena itu, mempersatukan masyarakat dan bangsa dengan menekankan sistem mandatori tidak akan dapat berlangsung lama.

Sebaliknya, kerjasama diskresionari sebagai wujud dari kohesivitas sosial akan lebih permanen dan tangguh menghadapi tantangan. Kerjasama ini secara psikologis dilandasi oleh sikap positif untuk mengajak pihak lain agar terlibat sekaligus akan menguntungkan masyarakat dan individu di dalamnya. Di samping itu, kerjasama diskresionari juga dilandasi oleh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat (Tyler & Blader, 2003). Ide dasar keadilan restoratif sejalan dengan hal ini (Boraine, 2006; Okimoto & Tyler, 2007). Membangun masa depan bersama dengan tidak terpaku pada persoalan di masa lalu dan meninggalkan cara-cara konvensional proses retributif merupakan penerapan prinsip diskresi.

Hadirin yang kami muliakan,

Di jaman yang terus berubah seperti sekarang ini, kesejahteraan dan keadilan sosial secara bersama-sama merupakan kunci pembentukan kohesivitas dan identitas sosial yang kuat. Sebaliknya mengedepankan kepentingan pribadi dan hanya berorientasi menggapai kesejahteraan individu akan menyulitkan upaya mewujudkan keadilan, kohesivitas, dan identitas bersama. Tidak ada larangan untuk mengupayakan kesejahteraan individu tetapi mengedepankan identitas material berarti baru berada pada tahapan moral yang belum matang. Sebaliknya, ketika kesejahteraan dan keadilan sosial terwujud maka secara individual juga meraih kesejahteraan dan memiliki penilaian keadilan yang tinggi.

Uraian di atas memiliki implikasi yang penting bagi psikologi yang selama ini terlalu memfokuskan pada persoalan individual. Rasa keadilan dan kesejahteraan subjektif bagi sebagian pengkaji psikologi sering dianggap sebagai hal yang terpisah dengan kondisi sosial

sekitarnya. Pandangan 'asosial' seperti itu seharusnya digeser ke arah yang lebih 'sosial'. Kajian psikologi individual seharusnya memperhatikan konteks sosialnya. Ini barangkali masih perlu diperjuangkan karena psikologi selama ini terlalu individualistis, demikian juga orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Kami yakin bila bangsa ini bisa mempraktekkan keadilan maka kita akan tampil lebih percaya diri di mata dunia. Identitas kita sebagai bangsa Indonesia juga akan menjadi kebanggaan warga negaranya. Tugas pemerintah adalah menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan. Bila aparat pemerintah dan lembaga-lembaga negara ini masih menjadi sumber ketidakadilan kita tidak bisa berharap masyarakat dapat merasakan keadilan dan mengenyam kesejahteraan. Adalah tugas kita sebagai warga negara untuk mencermati dan mengontrol praktek-praktek ke(tidak)adilan. Semoga uraian dalam pidato ini juga merupakan upaya kami sebagai warga negara agar keadilan dapat diwujudkan.

Ucapan Terima Kasih

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat,

Atas diraihnya jabatan guru besar ini kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Pertama, kepada Menteri Pendidikan Nasional yang mengangkat kami, kepada Rektor UGM, Senat Akademik dan Majelis Guru Besar, yang mengusulkan dan menilai usulan jabatan ini, diucapkan terima kasih. Kepada Senat Fakultas dan Dekan Fakultas Psikologi UGM, Prof. Dr. M. Noor Rochman Hadjam, dan para wakil dekan, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap pengajuan guru besar kami.

Kepada para mantan Dekan yang banyak berperan dalam meniti jenjang pendidikan kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Prof. Masrun, yang menawari kami untuk menjadi dosen, sebuah tawaran yang tidak terduga sekaligus menantang; Prof. Sri Mulyani Martaniah yang memberi ijin kami meneruskan kuliah S2 di Australia; dan almarhum Prof. Dalil Adisubroto yang mendorong kami mengambil program S3 sekaligus menjadi promotor. Kepada Pemerintah Indonesia yang telah memberi beasiswa S2 dan kepada International Education Foundation yang memberi beasiswa S3 kepada kami, diucapkan terima kasih banyak.

Terima kasih kami ucapkan kepada para pembimbing kami di S1, Drs. Hasan Basri sebagai pembimbing akademik, Dr. Toto Kuwato dan Dr. Sofia Retnowati sebagai pembimbing skripsi. Kepada dosen dan pembimbing S2, Dr. Chris Manning, Prof. Graeme Hugo, Dr. Alaric Maude, Ms. Diane Rudd, Prof. Norman Feather, Prof. Leon Mann, Dr. Gordon O'Brien, dan Dr. Mary Luszcz, serta kepada para pembimbing S3, Prof. Bimo Walgito, Prof. Saparinah Sadli, Prof. Djamaludin Ancok, juga diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para guru di SDN 1 Danasri Kidul, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen yang telah mendidik dan membekali dasar-dasar ilmu pengetahuan bagi kami.

Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kolega di Bagian Psikologis Sosial yang selalu mendiskusikan berbagai isu secara santai: Prof. Koentjoro, Drs. M. As'ad, SU., Drs. Sudarjo, MS., Drs. Hadi Sutarmanto, MS., Drs. Helly P.S., MA., Drs. Fauzan HS., MS., Drs. Budi P. MS., Dra. Avin FH. MS., Mustaq Firin, SPsi., MS. Kepada para senior kami di Fakultas Psikologi, antara lain almarhum Prof. Sumadi, alm. Prof. Sri Rahayu Partosuwido, alm. Prof. Siti Rahayu Haditono, alm. Prof. Sutrisno Hadi, Prof. Johana EP., Prof. Asip H., Prof. Sartini N., Prof. Djamaludin Ancok, Prof. Asmadi Alsa, Prof. Endang Ekowarni, kami mengucapkan terima kasih atas contoh baik yang diberikan dengan menunjukkan dedikasi tinggi kepada ilmu psikologi dan Fakultas Psikologi UGM. Juga kepada para senior lain, di antaranya Dr. Yapsir, Dr. Sugiyanto, Drs. Saefudin Azwar, MA., Drs. Rasimin, MA., Dra. Nuryati A., SU, Dr. Wisnu M., Dr. MG. Adiyanti, Dr. Supra Wimbari, Dr. Sito M., Dra. Retno Suharti, MA., dan dosen-dosen lain yang tidak kami sebut satu per satu.

Kepada kolega kami di Program Magister Sains dan Doktor Psikologi, Prof. Djamaludin A. dan Prof. Dicky H. serta seluruh staf pendukungnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Psikologi UGM.

Dalam perjalanan karir kami, beberapa kesempatan kami peroleh untuk berbakti sekaligus mengembangkan diri. Kepada staf dan mantan staf Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM: Prof. Sofian Effendi, alm. Prof. Masri S., alm. Prof. IB Mantra, Prof. Kasto, Prof. Agus Dwiyanto, Prof. Muhadjir D., Prof. Irwan A., Prof. JT. Keban, Prof. Tadjudin NE, bu Irawati S., pak Tukiran, pak Sukamdi, pak Made, bu Anna, dan staf maupun karyawan yang

tidak kami sebutkan, terima kasih telah sama-sama belajar, bekerja, dan mengelola lembaga secara baik.

Kepada teman-teman di Yayasan UGM, Dr. Chairil Anwar, Prof. Zuprizal, Dr. Bambang Purwono, EOS Hiariej, SH. M.Hum., PT. GMUM, BPR Duta Gama juga diucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dalam rangka mengelola dan mengembalikan aset UGM seperti yang seharusnya.

Pada Senat Akademik UGM Periode 2002-2007 kami berkesempatan mendarmabaktikan kemampuan dengan terpilih menjadi anggota dan kemudian dipilih menjadi sekretaris di paroh kedua periode tersebut. Adalah suatu pengalaman yang sangat besar artinya bagi kami bekerjasama dengan seluruh anggota SA dan organ-organ lain di UGM. Kepada Prof. Achmad Mursyidi sebagai ketua SA periode itu yang dengan kesabaran, kearifan dan kereligiusannya berbagi tugas dan tanggung jawab sekaligus membimbing kami, diucapkan terima kasih dengan tulus. Kepada para anggota SA periode itu dan periode sesudahnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga disampaikan kepada semua staf pendukung di SA, MWA, MGB, dan rektorat yang dengan penuh dedikasi bekerjasama bersama kami.

Sebagai anak desa kami tidak mungkin bisa meraih prestasi seperti sekarang ini tanpa asuhan orang tua yang hebat: ayah H. Anwar Sidik dan almarhumah ibu H. Siti Mubaidah. Sangat banyak yang ingin kami sampaikan untuk menggambarkan terima kasih tetapi maafkanlah bila pada kesempatan ini hanya berucap terima kasih dan mendoakan semoga kebaikan itu terus menggunung, menjadi amal ibadah, dan dibalas Allah dengan surga. Kepada seluruh saudara-saudaraku: mbak Yati, mas Badri, mbak Iroh, mas Slamet, mbak Siti, mas Maksudi, Fahrurozi, Harni, Achmad, Qures, Basuki, Isah, Imah, Agus, dan Ani beserta ipar-ipar kami yang bersama-sama tergodok dalam kerumitan hidup, kerjasama dan kebahagiaan kami sangat berterima kasih. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh keluarga besar kami di Kroya dan Kebumen yang banyak mengajarkan kesederhanaan dan kebajikan.

Kepada istri saya, Dr. Ambar Widaningrum, yang terus berpartner baik dalam kegetiran maupun kebahagiaan, bekerjasama dan belajar menghadapi berbagai persoalan, serta terus berbagi cinta dan menepis duka, diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kepada anak

saya Alifa Prasasti dan Asa Shaliha saya juga berterima kasih telah memberi berjuta kehangatan, inspirasi, cinta, dan dukungan.

Kepada keluarga bapak Sudar, adik Ana, Nuning, Danang, Fajar, Ita, dan Sari, beserta suami/istri, terimalah terima kasih ini sebagai bagian dari kebersamaan yang tiada henti. Kepada ibu mertua, almarhumah ibu Setyowati, terima kasih atas beribu-ribu ajaran kebaikannya dan semoga lapang kuburnya. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh keluarga besar Hadisoemarto, keluarga Resoyudo, dan 'keluarga Ringgit' yang penuh pengertian.

Kepada semua kerabat, kolega, teman, dan siapapun yang telah bekerjasama, membantu, dan berjasa kepada kami namun tidak disebut satu-persatu, diucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf karena tidak menyebut nama - namanya.

Terakhir, kepada para hadirin yang telah sudi meluangkan waktu dan bersabar mengikuti acara ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar beserta seluruh staf kantor MGB, Humas UGM, dan seluruh kawan yang membantu penyelenggaraan acara ini kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon kiranya dapat dimaafkan.

Billahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 2007. Ketidakadilan Sebagai Sumber Radikalisme dalam Agama: Suatu Analisis berbasis Teori Keadilan dalam Pendekatan Psikologi. Makalah dipresentasikan pada Kongres Himpunan Psikologi Indonesia, Denpasar, Bali, 1-3 Maret.
- Arbour, L. 2006. Economic and Social Justice for Societies in Transition. A paper presented in Second Annual Transitional Justice Lecture. The Center of Human Rights and Global Justice, New York University School of Law and the International Center for Transitional Justice.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Boraine, A.L. 2006. Transitional Justice: A Holistic Interpretation. *Journal of International Affairs*, 60(1), 17-27.
- Brosnan, S.F. 2006. Nonhuman Species' Reactions to Inequity and Their Implication for Fairness. *Social Justice Research*, 19(2), 153-185.
- Clayton, S. & Opatow, S. 2003. Justice and Identity: Changing Perspectives on What Is Fair. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 298-310.
- Crosby, F.J. & Franco, J.L. 2003. Connecting between Ivory Tower and the Multicolored World: Linking Abstract Theories of Social Justice to the Rough and Tumble of Affirmative Action. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 362-373.
- Deutsch, M. 2006. A Framework for Thinking about Oppression and Its Change. *Social Justice Research*, 19(1), 7-41.
- Epley, N. & Caruso, E.M. 2004. Egocentric Ethics. *Social Justice Research*, 17(2), 171-187.
- Farr, A. 2007. Beyond Diversity, Toward Social Justice. *International Journal of Diversity*, 6(4), 101-106.
- Faturochman. 1998. Deprivasi Relatif : Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik. *Jurnal Psikologi*, 15(2), 1-15.
- Faturochman. 2002. Antecedent Penilaian Keadilan Prosedural dan Distributif serta Dampaknya. Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
- Faturochman. 2005. Rice Cycle, a paper presented in Workshop on Food Security. Neys Van Hoogstraten Foundation and Vietnam National Institute of Nutrition, Hanoi, Vietnam, May 1-6.
- Faturochman & Ancok, D. 2001. Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan. *Jurnal Psikologi*, 18(1), 41-60.
- Faturochman & Walgito, B. 2002. Ketidakberdayaan dan Ketidakadilan pada Petani. *Populasi*, 13(1), 67-92.
- Faturochman & Sadli, S. 2002. Gender dan Model Penilaian Keadilan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 1-14.

- Folger, R. 1987. Reformulating the Precondition of Resentment. In Master, J.C. & Smith, W.P. (eds.). *Social Comparison, Social Justice and Relative Deprivation*. Erlbaum, Hilldale, N.J.
- Greene, B. 2005. Psychology, Diversity and Social Justice: Beyond Heterosexism and Across the Cultural Divide. *Counselling Psychology Quarterly*, 18(4), 295-306.
- Leventhal, G. 1980. What Should be Done with Equity Theory? New Approaches to Fairness in Social Relationships. In Gergen, K., Greenberg, M. & Willis, R. (eds.). *Social Exchange: Advance in Theory and Research*. Plenum, New York.
- Liebig, S. 2001. Lesson from Philosophy? Interdisciplinary Justice Research and Two Classes of Justice Judgments. *Social Justice Research*, 14(3), 265-286.
- Lind, E. A. & Tyler, T.R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. Plenum Press, New York.
- Milla, M.N. 2007. Bias Heuristik dalam Proses Penilaian dan Pengambilan Keputusan Strategi Terorisme. Makalah dipresentasikan dalam Kongres Himpunan Psikologi Indonesia, Denpasar, Bali, 1-3 Maret.
- Moore, D.A. & Loewenstein. 2004. Self-Interest, Automaticity, and the Psychology of Conflict of Interest. *Social Justice Research*, 17(2), 189-202.
- O'Brien, L.T. & Crandall, C.S. 2005. Perceiving Self-Interest: Power, Ideology, and Maintenance of the Status Quo. *Social Justice Research*, 18(1), 1-24.
- Okimoto, T.G. & Tyler, T.R. 2007. Is Compensation Enough? Relational Concerns in Responding to Unintended Inequity. *Group Processes & Intergroup Relations*, 10(3), 399-420.
- Prilleltensky, I. & Fox, D.R. 2007. Psychopolitical Literacy for Wellness and Justice. *Journal of Community Psychology*, 35(6), 793-805.
- Rest, J., Narvaez, D., Bebeau, M.J. & Thoma, S.J. 1999. A Neo-Kohlbergian Approach: the DIT and Schema Theory. *Educational Psychology Review*, 11, 291-324.
- Roche, D. 2006. Dimensions of Restorative Justice. *Journal of Social Issues*, 62(2), 217-238.
- Schroeder, D.A., Steel, J.E., Woodell, A.J. & Bembenek, A.F. 2003. Justice Within Social Dilemmas. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 374-387.
- Stiglitz, J. 2006. Social Justice and Global Trade. *Far Eastern Economic Review*, March, 18-22.
- Stitka, L.J. 2003. Of Different Minds: An Accessible Identity Model of Justice Reasoning. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 286-297.
- Stitka, L.J. & Crosby, F.J. 2003. Trends in the Social Psychological Study of Justice. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 282-285.
- Tambunan, T. 2006. Keadilan dalam Ekonomi. Kadin Indonesia – JETRO. Dalam www.kadin-indonesia.or.id, 11 Juli 2007.
- Thibaut, J. & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Erlbaum, Hillsdale, NJ.

- Tyler, T.R. (1989). The Psychology of Procedural Justice: A Test of the Group-Value Model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(5), 830-838.
- Tyler, T.R. & Blader, S.L. 2003. The Group Engagement Model: Procedural Justice, Social Identity, and Cooperative Behavior. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 349-361.
- Tyler, T.R. & Lind, E.A. 1992. A Relational Model of Authority in Groups. In Zanna, M. (ed.). *Advances in Experimental Social Psychology*. McGraw-Hill, Boston.
- United Nations. 2006. *Social Justice in an Open World: the Role of United Nations*. Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development, New York.
- Wenzel, M., Okimoto, T.G., Feather, N.T. & Platow, M.J. 2007. Retributive and Restorative Justice. *Law and Human Behavior*, DOI 10.1007/s10979-007-9116-6.
- Zhang, Z-X. 2006. Chinese Conceptions of Justice and Reward Allocation. In Kim, U., Yang, K-S. & Hwang, K-K. (eds.). *Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context*. Springer, New York.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faturochman
 Tempat & Tgl. Lahir: Cilacap, 30-11-1961
 Alamat: Gg. Pipit 22, Plosokuning 2, Minormatani, Sleman
 E-mail : faturpsi@ugm.ac.id & masftr@yahoo.com
 Istri : Dr. Ambar Widaningrum, MA
 Anak : 1. Alifa Prasasti Rahmaningrum
 2. Asa Shaliha Rahmaningrum

Pendidikan : S1 – Psikologi UGM, 1986
 S2 – Population & Psychology Program, Flinders Univ., Australia, 1992
 S3 – Psikologi UGM, 2002

Pengalaman Kerja

1987 – sekarang: Dosen, Fakultas Psikologi UGM
 1987 – 2005 : Peneliti, Pusat Studi Kependudukan UGM
 2003 – 2005 : Wakil Direktur Bidang Penelitian, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
 2003 – 2004 : Direktur Keuangan, PT GMUM
 2003 – 2005 : Ketua, Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM
 2002 – 2007 : Anggota, Senat Akademik UGM
 2005 – 2007 : Sekretaris, Senat Akademik UGM
 2004 – sekarang : Wakil Ketua, Yayasan UGM
 2004 – sekarang : Sekretaris, Prodi Magister Sains Psikologi UGM

Presentasi Internasional:

Telah mempresentasikan tidak kurang dari 14 paper dalam seminar dan workshop internasional dalam bidang psikologi dan kependudukan, antara lain di Australia, Belanda, Philipina, Singapura, Sri Lanka, Swedia, Thailand, dan Vietnam.

Publikasi:

Dipilih dari sekitar 35 artikel dalam koran & majalah, 40 artikel dalam jurnal & buletin ilmiah, 10 kontribusi bab dalam buku, 5 sebagai editor & ko-editor buku, dan 6 sebagai penulis, penulis utama & *co-author* buku.

- 1996 A. Dwiyanto, Faturochman & M. Molo (eds.). *Penduduk dan Pembangunan*. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- 1997 Faturochman The Job Charecteristic Theory: A review. *Buletin Psikologi*, Vol. 5, No. 2.
- 1998 Faturochman T. Hull & A. Dwiyanto. Validity and Reliability of Family Welfare Measurement, *Journal of Population*, 4(2).
- 1999 Faturochman Deprivasi Relatif & Rasa Keadilan. *Jurnal Psikologi*, 15(2).
- 2000 Supratiknya, Faturochman & S. Haryanto (eds.). *Tantangan Psikologi Menghadapi Milenium Baru*. Penerbit Yayasan Pengembangan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- 2001 Faturochman. Revitalisasi Peran Keluarga. *Buletin Psikologi*, 9(2).
- 2002 Faturochman *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Faturochman B. Wahyuni, A. Indiyanto & H. Ekawati. *Keluarga, Lingkungan dan Anak*. Diterbitkan PSKK UGM bersama Plan Indonesia.
- 2003 B. D. Putranti, Faturochman, M. Darwin & Sri Purwatiningsih. *Male and Female Genital Cutting among Javanese and Madurese*. A book published by CPPS-GMU, ANU and Ford Foundation.
Faturochman & Saparinah Sadli. Gender dan Model Penilaian Keadilan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2).
- 2003 Faturochman Understanding Premarital Sexual Attitude and Behavior. *Buletin Psikologi*, 11(1).
- 2004 Faturochman Konflik, Ketidakadilan dan Identitas. Dalam Faturochman, B. Wicaksono, Setiadi & S. Latif (eds.). *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Penerbit Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- 2005 Abdul Halim Subahar & Faturochman. Islamic Teachers and Reproductive Health Teaching in Madura, Indonesia. In Gavin W. Jones and Mehtab S. Karim (Eds). *Islam, The State and Population Policy*. Hurst & Company, London.
- 2006 L.T. Wardhati & Faturochman. Psikologi Pemaafan. *Buletin Psikologi*, 14(1).
Faturochman Iri dalam Relasi Sosial. *Jurnal Psikologi*, 33(1).
Faturochman Pemodelan Persamaan Struktural. *Jurnal Psikologi Anima*, 21(4).
Faturochman Ketahanan Pangan dan Siklus Beras. *Populasi*, 17(1).
Faturochman *Psikologi Sosial*. Penerbit Pustaka, Yogyakarta.